



PUTUSAN

NOMOR 35Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Tamban, 24 Januari 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Karang Mekar, 15 Oktober 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35Pdt.G/2024/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/030/XI/2021, tertanggal 25 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX binti XXXX, NIK XXXX, lahir Barito Kuala, 20 September 2022, umur 1 tahun 3 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan

3.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan nafkah tersebut kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk rajin bekerja namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.2 Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat sedang chattingan. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.3 Tergugat kurang peduli dengan Penggugat ketika Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat malas untuk membantu Penggugat. Tergugat juga kurang suka dengan orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 14 Mei 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Hlm. 2 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 7 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX binti XXXX, lahir Barito Kuala, 20 September 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 3 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/030/XI/2021 dari KUA Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 25 November 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 12 April 2023. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja sehingga tidak mampu

Hlm. 5 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat

Hlm. 6 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan

Hlm. 7 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang pada akhirnya berakibat berpisah tempat tinggal selama dari Mei 2023 sampai sekarang, selain itu juga Penggugat menuntut hak asuh atas nama anak yang bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 November 2021, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan keduanya

Hlm. 8 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, secara materil dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama itu antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat telah diupayakan agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Noor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hlm. 9 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari Mei 2023, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud

Hlm. 10 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama menikah telah dikarunia satu orang anak bernama XXXX, saat ini anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 hurup a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

Hlm. **11** dari **14** Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXX, lahir 20 September 2022 saat ini masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. **12** dari **14** Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXX binti XXXX jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir lahir Barito Kuala, 20 September 2022, berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

Hlm. **13** dari **14** Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14** Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)